

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah Kuliner Di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong di Desa Baturaden, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU

Pandemi Covid-19 memberikan berbagai dampak terhadap segala aktivitas di dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam hal perekonomian yang menyebabkan adanya perubahan aktivitas berbisnis pada setiap pelaku bisnis usaha mikro kecil menengah secara umum. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 yang paling umum yaitu mentaati anjuran pemerintah dengan melakukan *work from home* (WFH) yang biasa disebut dengan bekerja dari rumah. *Work from home* menyebabkan perubahan aktivitas pada masyarakat seperti bekerja, sekolah, dan berbisnis dan aktivitas lainnya yang biasa dilakukan diluar rumah kini dialihkan dengan sistem online.

Selain *Work From Home* dampak adanya pandemi Covid-19 juga diterapkannya pembatasan jam buka pada setiap usaha mikro kecil menengah dan menghindari kerumunan, Sehingga menyebabkan dampak yang sangat signifikan terhadap bisnis atau usaha mikro kecil menengah kuliner di pasar swadaya masyarakat gotong royong Batumarta di Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan UMKM kuliner tidak berjalan dengan baik dan sangat mempengaruhi pada tingkat pendapatan pelaku bisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong, hal ini dapat mendorong perubahan aktivitas yang

harus diterapkan oleh setiap pebisnis dikarenakan minat beli konsumen atau pelanggan disaat masa pandemi Covid-19 terhadap produk makanan dan minuman semakin menurun.

Penyebaran pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap UMKM. Yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19 salah satunya UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman (kuliner). Penyebaran pandemi Covid-19 menciptakan berbagai masalah baru bagi pelaku bisnis, agar tetap bisa mengatasi permasalahan yang ada dan mempertahankan keberlangsungan bisnis yang dijalani maka sangat penting untuk menerapkan etika bisnis syariah. Etika Bisnis Syariah adalah sekumpulan aturan – aturan, landasan ataupun pedoman hidup dalam berbisnis yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Karenanya etika bisnis syariah bisa dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap pelaku bisnis UMKM kuliner.

Selain itu etika bisnis syariah mengandung prinsip atau nilai-nilai yang harus dimiliki juga oleh setiap umat muslim dalam berbisnis. Yang pertama prinsip kesatuan (*Tauhid/Unity*), kedua prinsip keadilan (*keseimbangan*), ketiga prinsip kehendak bebas (*free will*), keempat prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), dan yang kelima prinsip kebenaran, kejujuran dan kebajikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara pada kesepuluh objek penelitian yang telah dipilih oleh peneliti yaitu pelaku bisnis UMKM kuliner Di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta. Yang dikelola oleh Desa Baturaden Kecamatan Lubuk

Raja Kabupaten OKU maka didapatkan informasi tentang pertanyaan “Apa yang para pelaku bisnis (Bapak/Ibu) pahami tentang etika bisnis syariah?”.

Ameen, salah seorang responden menyatakan bahwa etika bisnis syariah merupakan “*aturan kita berbisnis, intinya dan terutama menjaga kebersihan trus jika pendapatan hari ini tidak tembus target kita jangan kapok tetap yakin di hari esok harus semangat dan yakin laris*”.¹²² Sementara Bayu Audi pelaku bisnis UMKM Kawai Cheese Tea mengungkapkan bahwa “*menurut saya etika bisnis syariah itu aturan dalam berbisnis seperti hal dalam riba, tidak mencari keuntungan sepihak dan memperlakukan pelanggan atau konsumen itu selayaknya kita menjadi pelanggan*”.¹²³ Selain itu menurut Sandi pelaku bisnis nasi goreng dan Indra Dwi Setiawan pelaku bisnis mie ayam bakso mengatakan dengan maksud yang sama yaitu arti atau yang mereka pahami tentang etika bisnis syariah adalah suatu etika kita dalam berbisnis berdasarkan pemahaman Islam.

Sedangkan menurut Bapak Supriadi pelaku bisnis model ikan dan Ibu Intan pelaku bisnis BFC menyatakan bahwa “*etika bisnis syariah itu menurut saya melakukan aktivitas sehari hari kita dalam berdagang atau berbisnis menurut pemahaman secara syariah*.”¹²⁴ Berbeda halnya dengan pemahaman Ibu Intan “*Etika itu seperti sopan, jujur, selalu mengingat kepada Allah ta’ala*

¹²² Ameen, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Sate Kacoeng Nanda, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹²³ Bayu Audi, Pemilik Bisnis UMKM Kawai Cheese Tea, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 06 Oktober 2021

¹²⁴ Supriadi, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner soto ayam, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 02 Oktober 2021

dan selalu menjaga kebersihan usaha/bisnis."¹²⁵ Berdasarkan jawaban tersebut maka pemahaman tentang arti dari etika bisnis syariah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 1

Apa yang bapak atau ibu pahami tentang etika bisnis syariah?

No	Pemahaman Pelaku	Deskripsi
1	Narasumber 1, 3, 4, dan 5	Tidak tau
2	Narasumber ke-2	Aturan kita berbisnis, intinya dan terutama menjaga kebersihan trus jika pendapatan hari ini tidak tembus target kita jangan kapok tetap yakin di hari esok harus semangat dan yakin laris.
3	Narasumber ke-6 dan ke-10	Etika bisnis syariah yaitu etika kita dalam berbisnis yang berdasarkan nilai nilai atau syariat islam.
4	Narasumber ke-7	Aturan dalam berbisnis seperti hal dalam riba, tidak mencari keuntungan sepihak dan memperlakukan pelanggan atau konsumen itu selayaknya kita menjadi pelanggan.
5	Narasumber ke-8	Melakukan aktivitas sehari hari kita dalam berdagang atau berbisnis menurut pemahaman secara syariah.
6	Narasumber ke-9	Etika itu seperti sopan, jujur, selalu mengingat kepada allah ta'ala dan selalu menjaga kebersihan usaha/bisnis

Dari hasil wawancara kepada ke sepuluh narasumber atau pelaku bisnis UMKM dapat dipahami bahwa pemahaman tentang etika bisnis syariah pada pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong di Batumarta kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU, ke-6 pelaku diantaranya belum memahami apa arti dari etika bisnis syariah. Hanya 4 pelaku bisnis yang

¹²⁵ Intan, Pemilik UMKM Kuliner Fried Chicken Express (BFC), Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 04 Oktober 2021

dapat dikatakan cukup memahami mengenai penjelasan dari etika bisnis syariah.

Selanjutnya hasil jawaban selama proses penggalian data pada pertanyaan kepada responden “berdasarkan pemahaman bapak dan ibu nilai-nilai apa saja yang dipahami dalam etika bisnis syariah?” menurut saudara Bayu Audi pelaku bisnis UMKM kuliner Kawai Cheese Tea beliau mengatakan “*sepengetahuan saya nilai di dalam etika bisnis syariah itu jujur, adil, sopan, dan tidak mencari keuntungan pribadi atau tidak merugikan orang lain*”.¹²⁶ Sedangkan pemahaman bapak Sandi pelaku bisnis Waroeng Ndewe mengungkapkan bahwa nilai-nilai etika bisnis syariah yang beliau pahami adalah “*Jujur, Amanah, Selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan dalam keseharian, yang terpenting mengutamakan bahan bahan baku untuk pembuatan produk makanan yang halal*”.¹²⁷

Berbeda halnya dengan bapak Ameen pelaku bisnis Sate Kacoeng Nanda beliau menyampaikan bahwa apa yang beliau pahami tentang nilai-nilai etika bisnis syariah yaitu *jujur karena itu harus kita lakukan di kehidupan kita, kemudian jujur dan melayani pelanggan sepenuh hati, berdagang ini mata pecaharian utama saya jadi apa yang dilakukan harus ingat kepada allah atau karena lillahi ta'ala dan kita berdagang ini harus sportif dan adil kepada siapa saja yang datang ke usaha kuliner kita. Saya berdagang ini mempertahankan*

¹²⁶ Bayu Audi, Pemilik Bisnis UMKM Kawai Cheese Tea, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 06 Oktober 2021

¹²⁷ Sandi, Pemilik Bisnis UMKM Kuliner Waroeng Ndewe, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 09 Oktober 2021

kualitas makanan karena itu adalah salah bentuk tanggung jawab saya sebagai pedagang untuk memuaskan pelanggan.”¹²⁸

Pelaku bisnis UMKM Model Ikan Wong Kito menyampaikan bahwa nilai yang beliau pahami adalah aktivitas yang biasa beliau terapkan beliau mengatakan “*yang saya pahami yang pertama yaitu selalu mengingat tuhan dalam segala hal tindakan dalam berbisnis, lalu kemudian jujur karena jujur penting untuk kehidupan kita, lalu melayani dengan adil, tidak membedakan setiap pelanggan*”¹²⁹ Untuk pemahaman Ibu Intan terkait nilai apa saja yang beliau pahami tentang etika bisnis syariah beliau menyampaikan bahwa hal yang terpenting adalah berlaku sopan, jujur dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar usaha atau bisnis seperti yang beliau katakan pada jawaban sebelumnya. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Indra Dwi Setiawan beliau mengatakan nilai nilai dari etika bisnis syariah yang beliau pahami adalah “*Selalu mengingat tuhan yang maha esa dalam berbisnis, bebas dalam berinovasi, adil dan bertanggung jawab terhadap pelanggan kita, lalu jujur dalam berbisnis.*”¹³⁰

Berbagai macam jawaban responden pada proses wawancara tersebut maka pemahaman pelaku bisnis kuliner akan nilai-nilai yang terkandung didalam etika bisnis syariah dapat dilihat dalam tabel berikut.

¹²⁸ Ameen, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Sate Kacoeng Nanda, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹²⁹ Supriadi, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Soto Ayam, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 02 Oktober 2021

¹³⁰ Indra Dwi Setiawan, Pemilik Bisnis UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati Ajok, wawancara dengan narasumber pada tanggal 05 Oktober 2021

Tabel 4. 2 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 2

Berdasarkan pemahaman bapak dan ibu nilai-nilai apa saja yang ada didalam etika bisnis syari'ah?

No	Pemahaman	Deskripsi
1	Narasumber 1	Jujur dan adil
2	Narasumber 2	Jujur, melayani pelanggan sepenuh hati, apa yang dilakukan harus karena lillahi ta'ala, harus sportif dan adil kepada siapa saja. Saya berdagang ini mempertahankan kualitas makanan karena itu adalah salah bentuk tanggung jawab saya sebagai pedagang untuk memuaskan pelanggan.
3	Narasumber 3, 4, dan 5	Tidak tau
4	Narasumber 6	Jujur, Amanah, Selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan, mengutamakan bahan bahan baku untuk pembuatan produk makanan yang halal.
5	Narasumber 7	Jujur, adil, sopan, dan tidak mencari keuntungan pribadi atau tidak merugikan orang.
6	Narasumber 8	Selalu mengingat tuhan dalam segala hal tindakan dalam berbisnis, jujur, lalu melayani dengan adil, tidak membedakan setiap pelanggan.
7	Narasumber 9	Mengingat allah ta'ala, bersih, jujur dan sopan
8	Narasumber 10	Selalu jujur, mengingat tuhan yang maha esa, bebas dalam berinovasi, adil dan bertanggung jawab terhadap pelanggan.

Pertanyaan kepada responden atas apakah bapak/ibu menjual produk makanan dengan cara melayani pelanggan sepenuh hati dan memberikan senyuman? Dan berikan alasannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada kesepuluh usaha mikro kecil kuliner yang dijadikan sampel penelitian oleh peneliti, Dalam memberikan pelayanan kepada setiap pelanggan pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta di Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten

OKU selalu melayani dengan sepenuh hati dan memberikan senyuman hal ini sudah diterapkan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku bisnis kuliner Sate Kacoeng Nanda beliau menyampaikan bahwa *“kalo namanya senyuman itu harus itu dan harus sepenuh hati, karena pelanggan itu sebisa mungkin kita buat nyaman dari segi kita berbicara, sopan santun kita, dari segi berpakaian kita juga harus rapi pokoknya sopan santun dan kebersihan lingkungan kita harus tetap terjaga.”* Hal yang sama juga disampaikan oleh pelaku bisnis Kawai Cheese Tea yang menyatakan bahwa sopan santun dan cara memperlakukan pelanggan dengan baik akan memberikan timbal balik ke kita pribadi contoh pelanggan bertambah banyak datang ke usaha kuliner kita atau tempat kita berjualan.¹³¹

Sedangkan yang di ungkapkan oleh bapak Sandi sebagai pemilik bisnis UMKM kuliner nasi goreng komplit *“ya, sebab kami berjualan makanan dan minuman disini selain mengutamakan soal rasa kami juga mengutamakan kepuasan pelanggan”*. Menurut bapak Yantok, bapak Adhe dan ibu Intan Katmawati mengatakan bahwa perilaku ramah dan sopan santun, melayani dengan senyuman itu harus dilakukan agar pelanggan merasa nyaman dengan harapan pelanggan tersebut puas atas pelayanan yang diberikan dan datang kembali dilain waktu untuk menikmati produk kuliner yang kami jual.¹³²

¹³¹ Hasil Data Olah Lapangan, Wawancara Dengan Narasumber Sebagai Pelaku Bisnis UMKM Kuliner, Pada Tanggal 01 – 09 Oktober 2021

¹³² Hasil Data Olah Lapangan, Wawancara Dengan Narasumber Sebagai Pelaku Bisnis UMKM Kuliner, Pada Tanggal 01 – 09 Oktober 2021

Informasi yang didapat mengenai alasan pelaku bisnis UMKM kuliner melayani pelanggan dengan sepenuh hati, ramah, sopan, dan menyediakan tempat yang bersih dan nyaman dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 4. 3 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 3

Apakah bapak/ibu menjual produk makanan dengan cara melayani pelanggan sepenuh hati dan memberikan senyuman?

No	Pelayanan	Deskripsi Pelayanan
1	Narasumber 1	Ya saya lakukan karena untuk mencari dan memuaskan pelanggan
2	Narasumber 2	Senyuman itu harus dilakukan saat menghadapi dan melayani pelanggan yang datang. Kita buat nyaman bisa dari segi berbicara, sopan santun kita, dari segi berpakaian kita juga harus rapi. Tidak boleh memasang ekspresi muka cemberut
3	Narasumber 3, 4, 5, 7, 8, dan 9	Pasti dan harus dilakukan seperti ramah, sopan, dan menyediakan tempat bersih. Hal ini akan bertimbalik balik ke kita juga dan bisa dipandang baik oleh pelanggan. Selain itu bisa menjadi daya tarik, pembeli akan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
4	Narasumber 6	Ya, sebab kami berjualan makanan dan minuman disini selain mengutamakan soal rasa kami juga mengutamakan kepuasan pelanggan
5	Narasumber 10	Ya dilakukan, karena kepuasan pelanggan itu tergantung dari bagaimana cara kita melayaninya juga.

Selanjutnya pertanyaan kepada responden atau narasumber tentang apa pendapat bapak/ibu terhadap penjual yang memaksa konsumennya untuk membeli produk makanan yang dijual? Aktivitas - aktivitas lainnya dari para pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta di Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu di dalam berbisnis juga tidak membenarkan dan tidak

melakukan paksaan terhadap konsumen untuk membeli produk makanan dan minuman yang mereka perjual belikan.

Adapun beberapa pendapat dari pelaku bisnis UMKM kuliner tersebut seperti yang disampaikan oleh pelaku bisnis Kawai Cheese Tea. Ia menyatakan bahwa *tindakan memaksa itu salah, dan tidak seharusnya dilakukan karena selera pelanggan itu kan berbeda-beda. Ia juga menyampaikan bahwa berdagang ataupun berbisnis itu memang mencari keuntungan namun dalam berbisnis itu kita tidak bisa memaksakan kehendak konsumen supaya dapat membeli produk yang kita jual.*¹³³

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ameen pelaku bisnis kuliner khas Madura yaitu Sate Kacoeng Nanda beliau mengatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan dan menurut pendapat bapak Ameen yang *namanya kita berdagang itu ya bersaing secara sehat saja karena rezeki sudah ada yang ngatur.*¹³⁴ Sedangkan pendapat dari Ibu Intan Katmawati pelaku bisnis kuliner Bakso Sadis menyatakan *kalau kita memaksa nanti pembeli atau pelanggan yang datang akan merasah risih dan tidak mau beli lagi dan males datang kembali ketoko atau bisnis kita jadi memaksa itu tidak boleh kita lakukan dalam berdagang atau berbisnis.*¹³⁵

Menurut bapak Adhe Aprian Subroto pelaku bisnis kedai Ngopie Doeloe mengatakan bahwa melakukan pemaksaan untuk membeli produk yang

¹³³ Bayu Audi Pemilik Bisnis UMKM Kawai Cheese Tea, Wawancara Pada Tanggal 06 Oktober 2021

¹³⁴ Ameen Pemilik Bisnis UMKM Sate Kacoeng Nanda, Wawancara Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹³⁵ Intan Katmawati Pelaku Bisnis UMKM Bakso Sadis, Wawancara Pada Tanggal 04 Oktober 2021

dijual itu “tidak baik, karena sifat memaksa harusnya sifat yang dihindari apalagi dalam syariat islam tidak mengajarkan kita hal seperti itu dan memaksa dapat membuat pelanggan tidak nyaman”¹³⁶ sedikit berbeda alasan yang diberikan oleh bapak sandi pelaku bisnis kuliner Waroeng Ndewe yaitu “menurut beiiiau jika kita berjualan tidak boleh memaksa calom pembeli untuk membeli dagangan kita, jika itu sudah rezeki kita maka akan datang sendiri kepada kita.”¹³⁷

Kemudian pendapat dari bapak Indra Dwi Setiawan pelaku bisnis Mie Ayam Bakso beliau mengatakan bahwa “tidak pantas kalo kita harus memaksakan orang-orang untuk beli kuliner yang kita jual karena setiap orang yang datang kan tidak harus membeli kuliner yang kita jual.”¹³⁸ Pelaku bisnis Pecel lele bapak Yantok juga menyatakan bahwa “jika ada paksaan dari kita nantinya bisnis kita akan dipandang tidak baik dan pelanggan juga merasa risih akibatnya pelenggan tidak ingin kembali lagi untuk membeli produk kuliner yang kita jual.¹³⁹ Pendapat-pendapat yang diberikan oleh pelaku bisnis UMKM kuliner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 4

Apa pendapat bapak/ibu terhadap penjual yang memaksa konsumennya untuk membeli produk/makanan yang dijual?

No	Pendapat	Deskripsi Pendapat
----	----------	--------------------

¹³⁶ Adhe Aprian Subroto, Pemilik Bisnis UMKM Kuliner kedai Ngopie Doeloe, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 08 Oktober 2021

¹³⁷ Sandi, Pemilik Bisnis UMKM Kuliner Waroeng Ndewe, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 09 Oktober 2021

¹³⁸ Indra Dwi Setiawan, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹³⁹ Yantok, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Pecel Lele, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 07 Oktober 2021

1	Narasumber 1 dan 3	Tidak boleh dilakukan karena tindakan tersebut tidak adil.. Selain itu juga merupakan persaingan tidak sehat dalam berdagang atau berbisnis
2	Narasumber 2 dan 6	Tidak boleh dilakukan kita bersaing secara sehat saja, karena rezeki sudah ada yang ngatur dan akan datang dengan sendirinya.
3	Narasumber 4, 8 dan 9	Tidak boleh, jika ada paksaan dari kita nantinya bisnis kita akan dipandang tidak baik dan pelanggan juga merasa risih akibatnya pelanggan tidak ingin kembali lagi untuk membeli produk kuliner yang kita jual.
4	Narasumber 5	tidak baik, karena sifat memaksa harusnya sifat yang dihindari apalagi dalam syariat islam tidak mengajarkan kita hal seperti itu dan memaksa dapat membuat pelanggan tidak nyaman
5	Narasumber 7	Salah, tidak seharusnya karena selera pelanggan itu kan berbeda-beda kita memang berdagang ataupun berbisnis itu mencari keuntungan namun dalam berbisnis itu kita tidak bisa memaksakan kehendak konsumen supaya dapat membeli produk yang kita jual.
6	Narasumber 10	Gak pantas kalo kita harus memaksakan orang-orang untuk beli kuliner yang kita jual karena setiap orang kan tidak harus membeli atau datang untuk membeli kuliner yang kita jual.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis UMKM kuliner tidak setuju dan tidak melakukan pemaksaan terhadap pelanggan untuk datang dan membeli produk makanan yang diperjual belikan. Karena mereka tau dampak apa yang akan ditimbulkan terhadap bisnis mereka jika melakukan tindakan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya apakah bapak/ibu menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari etika bisnis syariah ? mohon berikan penjelasan terkait dengan protokol kesehatan yang bapak/ibu berikan! Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka didapatkan

informasi bahwa pada setiap perubahan aktivitas dan metode berbisnis untuk menarik perhatian pelanggan yang dilakukan oleh para pebisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong. Setiap pelaku bisnis kuliner yang berada di lokasi penelitian menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari etika bisnis syariah, seperti yang disampaikan oleh bapak Indra Dwi Setiawan sebagai pelaku bisnis Mie Ayam bakso Melati bahwa didalam aktivitas bisnisnya menerapkan dan memberikan protokol kesehatan kepada pelanggan.

*“ya saya menerapkan anjuran dari pemerintah mengenai protokol kesehatan, karena itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk protokol kesehatan yang diterapkan dan diberikan kepada pelanggan misalnya seperti menyediakan cuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke dalam ruangan meja makan, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer”*¹⁴⁰

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Sandi pemilik bisnis kuliner Waroeng Ndewe dalam menjalani aktivitas sehari-hari untuk protokol kesehatan yang diterapkan pada bisnisnya adalah mewajibkan pelanggan atau pembeli untuk selalu mencuci tangan sebelum masuk ke area meja makan.

*“ya, untuk saat ini kami mewajibkan pembeli untuk mencuci tangan sebelum memasuki area bangku atau meja makan terkadang kami menghimbau juga dengan keharusan memakai hand sanitizer sebelum menyentuh barang apapun di usaha atau bisnis kami”*¹⁴¹

¹⁴⁰ Indra Dwi Setiawan, Pemilik Bisnis UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati, wawancara dengan narasumber pada tanggal 05 Oktober 2021

¹⁴¹ Sandi, Pemilik Bisnis UMKM Kuliner Waroeng Ndewe, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 09 Oktober 2021

Pemilik bisnis minuman kekinian Kawai Chese Tea yang di miliki oleh bapak Bayu Audi menyampaikan untuk penjelasan terkait protokol kesehatan pada aktivitas bisnisnya ia menerapkan serta mematuhi pembatasan jam buka UMKM yang sesuai anjuran pemerintah. *“iya, contohnya kan sekarang diwajibkan menggunakan masker, memakai hand sanitizer dan menjauhi kerumunan selain itu juga mematuhi jadwal buka dan tutup pada jam yang telah ditentukan oleh pemerintah”*¹⁴²

Namun sedikit berbeda halnya dengan bisnis kuliner pecel lele yang dimiliki oleh bapak Yantok beliau menerapkan protokol kesehatan namun jika pelanggannya ramai mengantri ia menghimbau kepada pelanggan untuk dikemas saja dan membawa pulang porsi pecel lele yang dijual ia menyarankan pelanggan untuk tidak menyantap di tempat yang telah disediakan. *“ya saya terapkan protokol kesehatan di bisnis saya, contohnya penggunaan masker ketika ngomong dan mencuci tangan sebelum masuk untuk memesan makanan, tapi kalo ramai pengunjung saya sarankan kepada pelanggan untuk membawa pulang saja makanan yang mereka beli demi kebaikan bersama”*¹⁴³

Penjelasan tentang penerapan protokol kesehatan yang diberikan oleh para pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta yang dikelola di Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹⁴² Bayu Audi, Pemilik Bisnis UMKM Kawai Cheese Tea, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 06 Oktober 2021

¹⁴³ Yantok, Pemilik UMKM Pecel Lele, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 7 Oktober 2021

Tabel 4. 5 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 5

Apakah bapak/ibu menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian dari etika bisnis syariah? Mohon berikan penjelasan terkait dengan protokol Kesehatan yang bapak/ibu berikan!

No	Aktivitas	Protokol Kesehatan Yang Diberikan
1	Narasumber 1, 2, 3, 8, dan 10	Menyediakan cuci tangan sebelum masuk dan duduk di kursi, untuk penggunaan masker dan hand sanitizer itu jarang dilakukan dan belum sepenuhnya menerapkan jaga jarak hanya cuci tangan saja yang sering diterapkan.
2	Narasumber 4	Menyediakan tempat cuci tangan. Saya menghimbau kepada pelanggan saya untuk membawa pulang produk yang kami jual jika situasi pelanggan sedang ramai dan mengantri. Jika kondisi bisnis sedang sepi boleh saja menikmati produk kami ditempat.
3	Narasumber 5	Saya menyediakan cuci tangan dengan sabun lalu pembatasan jam buka karena merupakan anjuran dari pemerintah selain itu juga untuk kesehatan serta keamanan kita semua.
4	Narasumber 6	Untuk Saat Ini kami mewajibkan pembeli untuk mencuci tangan sebelum memasuki area bangku atau meja makan terkadang kami menghimbau juga dengan keharusan memakai hand sanitizer sebelum menyentuh barang apapun di usaha atau bisnis kami.
5	Narasumber 7	Contohnya kan sekarang wajib menggunakan masker, memakai hand sanitizer dan menjauhi kerumunan selain itu juga mematuhi jadwal buka dan tutup pada jam yang telah ditentukan oleh pemerintah.
6	Narasumber 9	Saya terapkan, sebelum memasak diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan pake handsanitizer juga cuci tangan terlebih dahulu sebelum duduk. Dan jaga jarak 1 meter.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan protokol kesehatan pada setiap pelaku bisnis UMKM kuliner sudah sesuai dengan anjuran pemerintah. Meskipun ada beberapa pelaku bisnis yang belum sepenuhnya memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pada kegiatan bisnisnya.

Untuk pertanyaan kepada responden tentang standar produk harga dimasa pandemic Covid-19 yang terjadi saat ini? Dari setiap pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta yang dikelola oleh Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU yang di wawancarai, beberapa pelaku bisnis atau usaha mikro kecil menengah kuliner tersebut memiliki standar produk harga dimasa pandemi Covid-19 yang terjadi seperti saat ini. Beberapa pelaku bisnis memiliki standar harga yang dilakukan dengan cara menyediakan porsi mini namun ada juga yang mengurangi porsinya dengan tetap mematok harga yang sama.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Indra Dwi Setiawan salah satu pelaku bisnis Mie Ayam Bakso Melati beliau menyampaikan bahwa dimasa pandemi seperti ini ia mengurangi kuantitas dari setiap tusuk bakso bakar yang dijual namun harga tetap sama. *“contohnya misal dalam bentuk bakso bakar ini 1 tusuk di masa normal sebelum adanya pandemic ini terdiri dari 5 bakso namun dimasa pandemic yang terjadi seperti saat ini saya mengurangi jumlah pentol bakso pada setiap tusuk menjadi 4 pentol bakso dan untuk bumbu-bumbuan nya saya berikan secukupnya saja tidak sebanyak disaat masa sebelum adanya pandemic”*¹⁴⁴

Sedikit berbeda dengan Ibu Intan pelaku bisnis Bakso Sadis beliau menyampaikan bahwa di masa pandemi ini ia menyediakan porsi mini yang harganya lebih murah dibanding dengan harga 1 porsi bakso sadis biasanya ia

¹⁴⁴ Indra Dwi Setiawan, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati Ajok, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

mengatakan. *“kemaren itu sebelum adanya pandemic Covid-19 harga 1 porsi nya itu berkisar 15.000 s/d 25.000 rupiah, semenjak adanya pandemic saya menyediakan porsi mini atau porsi 10.000 rupiah. Sebelum adanya pandemic tidak ada porsi mini seperti ini dan yang pasti isinya tidak sama. missal diporsi 25,000 ada bakso yang besar sedangkan di porsi mini itu hanya diberikan pentol bakso yang kecil”*¹⁴⁵

Berbeda halnya dengan bapak Supriadi pelaku bisnis Model Wong Kito dengan bapak Sandi pemilik bisnis kuliner Nasi Goreng Komplit keduanya mengatakan untuk standar produk harga dimasa Pandemi Covid-19 yang dilakukan dalam bisnisnya itu tergantung dengan harga bahan baku pembuatan produk makanan yang ia jual. *“untuk standar produk harga dimasa pandemic covid-19 saya jual sesuai dengan harga bahan pokok kalau harga bahan baku seperti ikan naik, saya naikan tariff harga model yang saya jual yang biasanya harga model 6.000 rupiah per porsinya dengan adanya kenaikan harga bahan baku ikan saya naikkan harga setiap porsinya jadi 10.000 rupiah.”*¹⁴⁶

“ya, misalnya sebelum pandemic kami biasa menjual dengan harga 15.000 rupiah namun disaat adanya wabah pandemic seperti yang terjadi saat ini kami turunkan harga per porsi nya masing masing maksimal 5.000 rupiah

¹⁴⁵ Intan Katmawati, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Bakso Sadis, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 04 Oktober 2021

¹⁴⁶ Supriadi, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Model Wong Kito, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 02 Oktober 2021

dari harga asli tiap porsi nya tergantung dari harga bahan baku yang digunakan.”¹⁴⁷

Sedangkan yang di lakukan oleh pelaku bisnis dan usaha Kawai Cheese Tea yang dimiliki oleh Bapak Bayu Audi terkait standar produk harga dimasa pandemi Covid-19 seperti yang terjadi sekarang. Tidak ada perubahan harga namun dengan adanya pandemi ini lebih banyak dan lebih sering orang-orang membeli dengan cara online seperti melalui whatsapp dan instagram sehingga ia menambahkan tarif pada setiap item yang dibeli untuk ongkos pengiriman ke lokasi pelanggan seperti yang ia sampaikan. *“Tidak ada perubahan, tidak ada mungkin dalam pengiriman barang. Missal pelanggan membeli beberapa item. Tiap item yang dibeli itu dimintai uang tambahan 1000 atau 500 rupiah untuk biaya ongkos pengiriman”¹⁴⁸*

Aktivitas-aktivitas pelaku bisnis yang diamati dan di telliti oleh peneliti selanjutnya terkait dengan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dalam jumlah besar, apakah bahan baku dan bahan tambahan sama seperti pada ketika menjual produk satuan. Dari Ke- sepuluh pelaku bisnis yang diteliti dan di wawancarai oleh peneliti beberapa diantaranya mengurangi bahan campuran dalam penyediaan setiap porsi makanan seperti yang disampaikan oleh pelaku bisnis RM Siang Malam yang dimiliki Ibu Ulfa Permatasari. *“untuk pemesanan*

¹⁴⁷ Sandi, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Nasi Goring Komplit, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 09 Oktober 2021

¹⁴⁸ Bayu Audi, Pelaku Bisnis UMKM Minuman Kawai Cheese Tea, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 06 Oktober 2021

dalam jumlah besar lebih dari 10 bungkus misalnya untuk nasinya sedikit dikurangin namun harga tetap sama”¹⁴⁹

Berbeda halnya dengan bapak Ameen pelaku bisnis kuliner Sate Kacoeng Nanda di dalam bisnis yang beliau jalankan jika ada pemesanan dalam jumlah besar ia menyatakan bahwa terkadang ia melebihkan sedikit atau memberi pelanggan tersebut bonus dengan bertujuan untuk memuaskan hati dan menarik perhatian pelanggan agar datang kembali. *“Sama gak ada yang berubah, jikalau kita rubah nanti beda rasanya kurang sedap juga nantinya dan saya untuk pembakaran sate ini saya selalu memberikan porsi yang hangat tidak pernah saya menyiapkan porsi sate yang dingin atau sudah lama dibakar baik itu dalam jumlah porsi yang banyak maupun satuan karena itu sudah menjadi ciri khas sate kami. Terkadang juga untuk pemesanan dalam jumlah besar kita kasih bonus tambahan kepada pelanggan, missal bonus 5 tusuk sate dan bumbu tambahan atau memberikan salah satu produk minuman kami seperti 1 cup es campur.”¹⁵⁰*

Dari hasil data olah lapangan dengan metode wawancara terkait standar produk harga yang dimiliki dan yang diterapkan oleh beberapa pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta di masa pandemic Covid-19 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹⁴⁹ Ulfa Permatasari, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner RM Siang Malam, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹⁵⁰ Ameen, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Sate Kacoeng Nanda, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 6

Apakah bapak/ibu memiliki standar produk harga dimasa pandemic covid-19 yang terjadi saat ini ? Berkenan memberikan contoh standar tersebut!

No	Pemilik Standar Produk Harga	Deskripsi Standar Produk Harga Yang Diterapkan
1	Narasumber 1, 2, 4, dan 9	Sama saja tidak ada standar produk harga dimasa pandemic Covid-19 dari awal buka hingga sekarang.
2	Narasumber 3	Sebelum adanya pandemic Covid-19 harga 1 porsi nya tu kan sekitar 15.000 s/d 25.000 rupiah, sejak adanya pandemic saya menyediakan porsi mini atau porsi 10.000 rupiah dan isinya tidak sama yang pastinya missal diporsi 25,000 ada bakso yang besar sedangkan di porsi mini itu hanya diberikan pentol bakso yang kecil.
3	Narasumber 5 dan 10	Standar yang saya terapkan berhubungan dengan porsi dikarenakan bahan untuk produk mengalami kenaikan, sehingga saya mengurangi porsinya namun dengan tidak menaikkan harga jual.
4	Narasumber 6	Menurunkan Rp.2000-5000 rupiah untuk harga jual pada setiap porsi yang ada.
5	Narasumber 7	Tidak ada, hanya saja pada pengiriman barang setiap pembelian beberapa item. Tiap item yang dibeli itu dimintai uang tambahan 1000 / 500 rupiah untuk biaya ongkos pengiriman dimasa pandemi Covid-19.
6	Narasumber 8	Menaikkan harga jual setiap porsi tergantung dengan kenaikan harga bahan pokok dimasa pandemic Covid-19.

Dari tabel tersebut terdapat beberapa pelaku bisnis yang memiliki standar produk harga ataupun metode pelayanan yang berbeda sebelum adanya pandemi Covid-19. Mereka melakukan tindakan tersebut selain untuk meminimalisir modal yang dikeluarkan namun juga dilakukan untuk mempertahankan bisnis dimasa Pandemi Covid-19.

Aktivitas-aktivitas pelaku bisnis yang diamati dan diteliti oleh penulis selanjutnya terkait dengan pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dalam jumlah besar, apakah bahan baku dan bahan tambahan sama seperti pada ketika menjual produk satuan? Dari Ke- sepuluh pelaku bisnis yang diteliti dan diwawancarai oleh penulis beberapa diantaranya mengurangi bahan campuran dalam penyediaan setiap porsi makanan seperti yang disampaikan oleh pelaku bisnis RM Siang Malam yang dimiliki Ibu Ulfa Permatasari. *“untuk pemesanan dalam jumlah besar lebih dari 10 bungkus misalnya untuk nasinya sedikit dikurangi namun harga tetap sama”*¹⁵¹

Berbeda halnya dengan bapak Ameen pelaku bisnis kuliner Sate Kacoeng Nanda di dalam bisnis yang beliau jalankan jika ada pemesanan dalam jumlah besar ia menyatakan bahwa terkadang ia melebihkan sedikit atau memberi pelanggan tersebut bonus dengan bertujuan untuk memuaskan hati dan menarik perhatian pelanggan agar datang kembali. *“Sama gak ada yang berubah, jikalau kita rubah nanti beda rasanya kurang sedap juga nantinya dan saya untuk pembakaran sate ini saya selalu memberikan porsi yang hangat tidak pernah saya menyiapkan porsi sate yang dingin atau sudah lama dibakar baik itu dalam jumlah porsi yang banyak maupun satuan. Terkadang juga untuk pemesanan dalam jumlah besar kita kasih bonus tambahan kepada pelanggan misal bonus 5 tusuk sate dan bumbu tambahan atau memberikan salah satu produk minuman kami seperti 1 cup es campur.”*¹⁵²

¹⁵¹ Ulfa Permatasari, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner RM Siang Malam, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹⁵² Ameen, Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Sate Kacoeng Nanda, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Untuk beberapa pelaku bisnis UMKM kuliner lainnya tentang melayani pesanan dengan jumlah besar untuk bahan baku dan tambahan bahan campuran yang digunakan tetap sama saja tidak ada perubahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Intan sebagai pemilik bisnis *Fried Chicken Express* (BFC), Indra Dwi Setiawan pemilik bisnis kuliner Mie Ayam Bakso Melati Ajok serta Bayu audi pemilik bisnis UMKM minuman kekinian Kawai Cheese Tea.

*“sama saja, tidak ada yang dikurang kurangi semua porsi nya sama seperti beli porsi satuan”*¹⁵³

*“ya sama aja karena kita sudah ada takarannya 1 porsi itu harus berapa, harus bagaimana harus sesuai dengan aturan rasa dan aturan kita dalam berbisnis”*¹⁵⁴

*“ sama, sama bahan satuannya tetap digunakan untuk tiap porsinya. Karena kan tidak akan merugikan konsumen baik itu dari cita rasa bahan maupun estetika pelanggan dalam membeli produk yang biasa dibeli untuk produk satuan”*¹⁵⁵

Tabel 4. 7 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 7

Ketika ada yang memesan makanan dalam jumlah besar, apakah bahan baku dan bahan tambahan sama seperti bapak/ibu menjual produk satuan?

No	Penerapan pelaku bisnis	Deskripsi
1	Narasumber 1	Untuk pemesanan dalam jumlah besar lebih dari 10 bungkus misalnya untuk nasinya sedikit dikurangi namun harga tetap sama

¹⁵³ Ibu Intan, Pemilik UMKM Kuliner Fried Chicken Express (BFC), Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 04 Oktober 2021

¹⁵⁴ Indra Dwi Setiawan, Pemilik UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati, Wawancara Dengan Narasumber Pada Tanggal 05 Oktober 2021

¹⁵⁵ Bayu Audi, Pemilik Bisnis UMKM Minuman Kekinian Kawai Cheese Tea, Wawancara Pada Tanggal 06 Oktober 2021

2	Narasumber 2	Tidak pernah dikurangin dan saya selalu memberikan porsi yang hangat tidak pernah saya menyiapkan porsi sate yang dingin baik itu dalam jumlah porsi yang banyak maupun satuan. Untuk pemesanan dalam jumlah besar kita kasih bonus tambahan kepada pelanggan missal bonus 5 tusuk sate dan bumbu tambahan atau memberikan salah satu produk minuman kami seperti 1 cup es campur.
3	Narasumber 3, 4, 5, 6, 8, dan 9	Tetep sama, mau pesen berapa porsi pun tetep sama tidak ada yang dikurangkan alasannya kalo dikurangkan nanti pembeli atau pelanggan akan kapok dan tidak mau kembali untuk beli lagi.
4	Narasumber 7	Tetap sama, Karena kan tidak akan merugikan konsumen baik itu dari cita rasa bahan maupun estetika pelanggan dalam membeli produk yang biasa dibeli pada produk satuan.
5	Narasumber 10	ya sama aja, karena kita sudah ada takarannya satu porsi itu harus berapa, harus bagaimana harus sesuai dengan aturan rasa dan aturan kita dalam berbisnis.

Selanjutnya didalam aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta terkait dengan informasi yang diberikan dengan cara bersumpah menekankan kualitas produk makanan yang dijual tersebut halal dan tidak berimplikasi maysir dan gharar? Dari hasil wawancara kepada kesepuluh pelaku bisnis atau pemilik UMKM kuliner yang diteliti delapan diantaranya mengatakan tidak pernah bersumpah untuk meyakinkan pelanggan seperti yang disampaikan oleh bapak Yantok salah satu pemilik usaha Kuliner Pecel Lele. Beliau menyatakan bahwa tidak pernah melakukan sumpah-sumpah palsu apalagi untuk menipu demi meraih kepercayaan pelanggan dalam memberikan informasi bahwa bahan

pokok pembuatan produk makanan yang beliau jual menggunakan bahan pokok yang halal.¹⁵⁶

Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh bapak Supriadi pelaku bisnis Model Wong Kito ia menyampaikan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai produk makanan yang diperjual belikan tergantung dari pembeli. Jika ada yang bertanya barulah beliau menjelaskan sebenar-benarnya. Namun jika pembeli tidak bertanya maka beliau juga tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada pelanggan. Beliau sangat yakin bahwa produk makanan yang diperjual belikan adalah olahan yang halal karena ia juga mengatakan bahwa ketika barang dagangan tidak terjual habis terkadang dibawa pulang untuk disantap bersama keluarga dirumah.¹⁵⁷

Selain itu didalam bisnis yang dijalankan oleh bapak Indra Dwi Setiawan yaitu UMKM kuliner Mie Ayam Bakso Melati Ajok mengatakan bahwa beliau pernah melakukan sumpah kepada pelanggan pada saat memberikan informasi mengenai produk makanan yang beliau jual kepada pelanggan, beliau juga meyakinkan pelanggan dengan cara membuat video singkat dari pembelian bahan baku, pengolahan bahan, penggilingan, pembelian daging dan pemilahan bahan baku yang digunakan hingga produk makanan siap santap. Beliau juga mengatakan siap membuktikan bahwa produk makanan yang diperjual belikannya halal. Berdasarkan data olah

¹⁵⁶ Yantok, Wawancara Dengan Pemilik UMKM kuliner Pecel Lele, Pada Tanggal 08 Oktober 2021

¹⁵⁷ Supriadi, Wawancara Dengan Pemilik UMKM kuliner Soto Ayam, Pada Tanggal 02 Oktober 2021

lapangan pelaku bisnis Mie Ayam Bakso ini belum memiliki sertifikat sehat dari pemerintah setempat.¹⁵⁸

Tabel 4. 8 Hasil Wawancara Pada Pertanyaan 8

Didalam Penjualan bapak/ibu apakah ada informasi yang diberikan dengan cara bersumpah menekankan kualitas produk makanan yang dijual tersebut halal dan tidak berimplikasi maysir dan gharar?

No	Penerapan pelaku bisnis	Deskripsi pemberian informasi kepada pelanggan
1	Narasumber 1, dan 4	Tidak pernah melakukan karena tindakan itu dilarang oleh agama.
2	Narasumber 2	Saya tidak pernah bersumpah apa lagi berniat untuk menipu demi keuntungan pribadi saya untuk meyakinkan pelanggan saya bahwa olahan makanan yang jual ini halal
3	Narasumber 3	Orang-orang yang bertanya itu biasanya cuma nanyain bakso nya bakso daging apa dan saya jawab sejujurnya tapi tidak pernah pake sumpah-sumpah seperti itu mas.
4	Narasumber 5	Tidak pernah, dan saya tidak memberitahu kepada pelanggan secara terbuka, tetapi jika ada pelanggan yang bertanya saya bisa membuktikan dan meyakinkan bahwa bahan baku dari produk sate saya 100% halal salah satunya menunjukkan sertifikat sehat dan halal dari pemerintah setempat.
5	Narasumber 6	Saya tidak pernah bersumpah tetapi ketika pelanggan menanyakan soal kehalalan produk saya akan menjelaskan bahwa produk makanan ataupun minuman yang saya jual insya allah 100% halal.
6	Narasumber 7	Kami tidak pernah untuk bersumpah karena untuk produk minuman yang kami jual untuk beberapa item kami masi bergantung kepada olshop

¹⁵⁸ Indra Dwi Setiawan, Wawancara Dengan Pemilik UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati Ajok, Pada Tanggal 05 Oktober 2021

		seperti shopee dan tokopedia. Karena kami juga tidak mengetahui bahwa item yang kami beli dari online shop tersebut halal bahan pembuatannya. Yang hanya kami ketahui adalah beberapa item yang kami beli tersebut memiliki label halal dan kami memastikan tanggal dan waktu expired nya item tersebut sudah ada.
7	Narasumber 8	Kalo mengenai itu tergantung pembeli jika ada yang bertanya baru saya jelaskan sebenar benarnya, kalo pembeli tidak bertanya saya juga tidak menjelaskan kepada pelanggan. Dan saya yakin bahan makanan yang saya jual ini halal. Karena kalo produk makanan yang saya jual masih nyisa dikit terkadang saya makan sendiri bersama keluarga dirumah.
8	Narasumber 9	Tidak ada, produk yang kami jual juga sudah memiliki label halal pada kemasan dan usaha yang kami jalankan sudah memiliki sertifikat sehat dari pihak kesehatan pemerintah setempat.
9	Narasumber 10	Saya pernah melakukan tindakan meyakinkan pelanggan namun tidak dengan cara bersumpah saya meyakinkan pelanggan dengan cara membuat video singkat saya dari awal pembelian bahan baku, pengolahan bahan dan sampai pada produk makanannya siap santap.

Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh ke sepuluh sampel yang telah diwawancarai para pelaku bisnis UMKM kuliner tidak pernah membenarkan adanya tindakan meyakinkan pelanggan dengan berimplikasi maysir dan gharar.

B. Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada Usaha UMKM Kuliner Di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Di Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU Masa Pandemic Covid-19

Penyebaran pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap UMKM. Yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19 salah satunya UMKM yang bergerak dibidang makanan dan minuman (kuliner). Penyebaran pandemi Covid-19 menciptakan berbagai masalah baru bagi pelaku bisnis, agar tetap bisa mengatasi permasalahan yang ada dan mempertahankan keberlangsungan bisnis yang dijalani maka sangat penting untuk menerapkan etika bisnis syariah. Etika Bisnis Syariah adalah sekumpulan aturan – aturan, landasan ataupun pedoman hidup dalam berbisnis yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Karenanya etika bisnis syariah bisa dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap pelaku bisnis UMKM kuliner.

Adapun etika bisnis syariah mengandung prinsip atau nilai-nilai yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya yang harus dimiliki juga oleh setiap umat muslim dalam berbisnis. Yang pertama prinsip kesatuan (*Tauhid/Unity*), kedua prinsip keadilan (*keseimbangan*), ketiga prinsip kehendak bebas (*free will*), keempat prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*), dan yang kelima prinsip kebenaran meliputi kejujuran dan kebajikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesepuluh objek penelitian yang telah dipilih oleh peneliti yaitu pelaku bisnis UMKM kuliner Di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta yang

dikelola oleh Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Informan Pertama, yaitu pelaku bisnis Rumah Makan Padang dengan nama bisnis kuliner RM Siang Malam belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis syariah dalam aktivitas bisnis yang dijalankan. Dari hasil wawancara yang dilakukan hal ini dikerenakan bahwa informan 1 kurang memahami apa arti dari etika bisnis syariah. Selain itu dari kelima prinsip atau nilai didalam etika bisnis syariah pemilik bisnis Rumah Makan Padang ini hanya menerapkan dua prinsip yaitu prinsip Tauhid dan prinsip kehendak bebas. Sedangkan ketiga prinsip keadilan, kejujuran dan tanggung jawab belum sepenuhnya diterapkan oleh informan satu. Prinsip tauhid diterapkan oleh pelaku bisnis dapat dilihat dari segi berpakaian para karyawannya, pemilik bisnis mengharuskan karyawannya untuk berpenampilan rapi layaknya seorang muslim, menggunakan peci atau kopiah pada laki-laki dan untuk perempuan menggunakan hijab dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Prinsip tauhid juga diterapkan dengan menyediakan tempat beribadah bagi karyawan rumah makan ini. Prinsip kehendak bebas diterapkan oleh informan 1 dilihat dari segi upaya pengembangan usaha dengan cara membuka cabang di lokasi yang sama yaitu Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta namun di arah yang berbeda dengan jarak kurang dari 1 km. Prinsip tanggung jawab masih belum diterapkan sepenuhnya oleh informan 1 dimasa pandemi Covid-19 seperti yang terjadi sekarang ini pemilik bisnis ataupun

karyawannya kurang mentaati anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Pada prinsip keadilan dan kejujuran informan 1 belum menerapkan sepenuhnya, berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu karyawan yang mengatakan bahwa ketika ada yang memesan makanan dalam jumlah yang besar untuk bahan baku dan bahan tambahan tidak sama seperti produk satuan. Biasanya jika pemesanan banyak misal 10 kotak nasi setiap porsi dikurangi sedikit-sedikit. Artinya setiap porsi pada ke-10 kotak tersebut kuantitasnya tidak sama pada saat membeli produk satuan. Hal ini jelas dilarang oleh prinsip Islam dalam berlaku adil kepada setiap orang.¹⁵⁹

Informan Kedua, yaitu Pelaku bisnis kuliner khas Madura Sate Kacoeng Nanda yang dimiliki oleh bapak Ameen. Menurut bapak Ameen etika bisnis syariah adalah aturan berbisnis berupa menjaga kebersihan, keyakinan dan semangat pada diri kita dalam berbisnis. Perilaku beliau menerapkan kelima prinsip atau nilai etika bisnis syariah diantaranya pada prinsip Tauhid dan prinsip Kebenaran. Ia menyampaikan bahwa dalam berbisnis atau berdagang itu kita harus *“jujur karena itu harus kita lakukan di kehidupan kita, kemudian melayani pelanggan sepenuh hati dengan senyuman juga jangan cemberut, berdagang ini mata pecaharian utama saya jadi apa yang dilakukan harus ingat kepada Allah atau karena lillahi ta’ala dan kita berdagang ini harus sportif dan adil kepada siapa saja yang datang ke usaha kuliner kita.* Pada prinsip kebajikan dibuktikan beliau pula dengan pelayanan yang beliau berikan pada

¹⁵⁹ Ulfa Permatasari, Wawancara Dengan Narasumber UMKM Kuliner RM Siang Malam, Pada Tanggal 05 Oktober 2021

pelanggan dengan pemesanan dalam jumlah besar. Untuk pemesan dalam jumlah besar beliau memberikan bonus kepada pelanggan tersebut biasanya produk minuman yang mereka jual atau satu porsi produk makanan.

Penerapan beliau terhadap prinsip tanggung jawab diperjelas beliau dengan mengatakan bahwa *“Saya berdagang ini mempertahankan kualitas makanan karena itu adalah salah bentuk tanggung jawab saya sebagai pedagang untuk memuaskan pelanggan.”* Pada penerapan prinsip keadilan juga bapak Ameen tidak membeda-bedakan pelanggan dalam memberikan pelayanan beliau memperlakukan dengan adil baik itu masyarakat biasa maupun orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya. Pada prinsip Kehendak bebas beliau tidak pernah melakukan pemaksaan kepada pelanggan yang berimplikasi maysir dan gharar untuk membeli produk yang ia jual beliau mengatakan *“ kita berdagang itu ya bersaing secara sehat aja karena rezeki sudah ada yang ngatur.”* Namun dalam mengembangkan usahanya terhambat karena adanya penyebaran pandemic Covid ini sehingga tingkat pendapatan menurun dan belum sanggup untuk mengembangkan bisnisnya.¹⁶⁰

Informan ketiga, Pelaku bisnis kuliner Bakso Sadis merupakan informan ke-3 dari hasil wawancara yang telah dilakukan pelaku usaha bisnis bakso sadis belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis syariah. Ibu Intan Katmawati hanya menerapkan prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip

¹⁶⁰ Ameen, Wawancara dengan Narasumber UMKM Kuliner Sate Kacoeng Nanda, Pada Tanggal 05 Oktober 2021

kehendak bebas kedalam bisnisnya. Sedangkan prinsip tanggung jawab dan prinsip tauhid belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip kejujuran dilihat dari segi pemberian informasi dengan jelas kepada pelanggan dengan tidak melakukan sumpah palsu untuk meyakinkan bahwa kualitas produk makanan yang ia jual halal. Beliau menyatakan *“biasanya pelanggan sering menanyakan daging bakso yang digunakan pakai daging apa, saya jelaskan dengan jelas daging yang dipakai ada dua macam yaitu daging ayam dan daging sapi. Karena kan pelanggan saya ini bukan Cuma orang islam aja mas tapi ada juga dari yang beda agama. Jadi pembeli bebas pilih mau bakso olahan daging apa itu aja tapi tidak pernah pakai sumpah sumpah seperti itu mas.”*¹⁶¹

Pada prinsip keadilan Ibu Intan Katmawati selalu melayani ke setiap pelanggannya dengan sepenuh hati dan senyuman beliau mengatakan hal itu harus dilakukan demi kenyamanan pelanggan, pada prinsip kehendak bebas pemilik bisnis bakso sadis di masa pandemi ini terus berinovasi untuk mempertahankan bisnisnya dari segi harga maupun porsi yang di sediakan. Untuk prinsip Tauhid masih belum menerapkan dan Tanggung Jawab belum diterapkan sepenuhnya bisa dilihat dari segi pemahamannya tentang etika bisnis syariah dan segi penampilan pelaku bisnis tersebut tidak menunjukkan layaknya seorang muslimah selain itu karena bisnis yang dijalaninya seorang diri dalam waktu produksinya ataupun menjalani aktivitas sehari-hari sangat mengganggu waktu shalat .

¹⁶¹ Intan Katmawati. Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Bakso Sadis, Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Informan keempat, Pelaku bisnis kuliner Pecel Lele yang dimiliki oleh bapak Yantok belum menerapkan etika bisnis syariah sepenuhnya. Beliau hanya menerapkan prinsip keadilan beliau memperlakukan setiap pelanggan sama tanpa membeda-bedakan, selanjutnya prinsip tanggung jawab dalam hal menerapkan protokol kesehatan beliau tidak mengizinkan pelanggannya berkerumun pada bisnisnya karena beliau mengatakan hal ini dilakukan demi kebaikan bersama hal ini berkaitan dengan prinsip kejujuran atau kebajikan karena beliau mementingkan kesehatan semua demi memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Sedangkan prinsip kehendak bebas, dan prinsip Tauhid belum diterapkan sepenuhnya. Pada prinsip kehendak bebas beliau belum menerapkan sepenuhnya terutama dalam hal mengembangkan usahanya. Prinsip Tauhid belum diterapkan sepenuhnya karena aktivitas bisnis yang beliau lakukan mengganggu waktu shalat.¹⁶²

Informan kelima, Angkringan dengan nama bisnis kuliner Ngopie Doeloe belum menerapkan etika bisnis syariah. Pelaku bisnis bapak Adhe hanya menerapkan prinsip kehendak bebas, prinsip keadilan dan prinsip Tanggung Jawab. Sedangkan prinsip tauhid dan prinsip kejujuran dan kebajikan belum diterapkan sepenuhnya. Pada prinsip kehendak bebas produk minuman kekinian yang diperjual belikan sering adanya inovasi ataupun menu baru pada bisnis yang dijalankannya. Prinsip keadilan dilihat dari cara memperlakukan setiap pelanggan dengan ramah dan memberikan senyuman.

¹⁶² Yantok, Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Pecel Lele, Pada Tanggal 05 Oktober 2021

Sedangkan untuk prinsip tanggung jawab beliau menyediakan fasilitas yang lengkap bagi pelanggan baik dari tempat sholat, jaringan internet, spot foto, serta music untuk pelanggan. Pada prinsip yang belum diterapkan sepenuhnya seperti prinsip Tauhid meskipun telah disediakan tempat sholat namun beliau sering meninggalkan kewajiban sebagai umat muslim. Pada prinsip kejujuran beliau tidak pernah memberikan informasi yang lengkap dan jelas atas campuran atau bahan yang digunakan dalam produk kekinian yang diperjualbelikan.¹⁶³

Informan keenam, Pelaku bisnis kuliner Waroeng Ndewe belum menerapkan etika bisnis syariah sepenuhnya. Beliau hanya menerapkan prinsip kejujuran atau kebajikan, prinsip tanggung jawab dan prinsip tauhid. Beliau belum menerapkan sepenuhnya pada prinsip keadilan dan prinsip kehendak bebas di dalam aktivitas bisnisnya. Pada prinsip kejujuran atau kebajikan dapat dilihat dari perilaku pelaku bisnis dalam menjelaskan kepada pelanggan terkait penggunaan bahan baku yang dimasak dengan cara mempersilahkan pelanggan untuk memilih bahan baku yang harus digunakan sesuai dengan bahan yang sudah tersedia. Jadi disini pelanggan bebas memilih campuran apa saja yang perlu dimasak dalam campuran atau pelengkap hidangan.

Pada prinsip tanggung jawab pelaku bisnis alias bapak Sandi mengatakan “ *untuk saat ini kami mewajibkan pembeli untuk mencuci tangan sebelum memasuki area bangku atau meja makan terkadang kami menghimbau*

¹⁶³ Adhe, Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Ngopie Doeloe, Pada Tanggal 08 Oktober 2021

juga dengan keharusan memakai hand sanitizer sebelum menyentuh barang apapun di area UMKM nasi Goreng (Waroeng Ndewe) milik kami ini. Untuk prinsip Tauhid beliau melakukan aktivitasnya selalu mengingat Allah SWT dan menjalankan sholat pada waktunya secara bergantian jaga dengan karyawan miliknya. Prinsip keadilan belum sepenuhnya diterapkan dalam bentuk pelayanan yang diberikan ke pihak pelanggan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan handsanitizer terhadap pelanggan yang dikenal baik oleh pelaku bisnis tersebut. Pada prinsip kehendak bebas pelaku bisnis nasgor komplit ini masih terpaku dengan menu andalan mereka dan belum ada inovasi atau kreasi menu makanan yang baru pada bisnisnya dimasa pandemi Covid-19 ini.¹⁶⁴

Informan ketujuh, Pelaku bisnis minuman kekinian Kawai Cheese Tea dalam penerapan etika bisnis syariah yang dimiliki bapak Bayu Audi ini sudah menerapkan etika bisnis syariah. Jika dilihat dari aktivitas dalam bisnisnya sudah menerapkan prinsip etika itu sendiri. Pada prinsip tauhid beliau tidak melakukan riba karena beliau tahu bahwa riba adalah suatu tindakan tabu yang dilarang oleh ajaran Islam, hal ini membuktikan bahwa beliau selalu mengingat kepada Allah SWT dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam bisnisnya. Kemudian untuk prinsip keadilan atau keseimbangan dibuktikan dengan pernyataan beliau bahwa “dalam berbisnis kita harus melayani setiap pelanggan atau konsumen dengan baik selayaknya kita menjadi seorang

¹⁶⁴ Sandi, Wawancara Dengan Pelaku Bisnis Umkm Kuliner Waroeng Ndewe, Pada Tanggal 09 Oktober 2021

pelanggan.” Untuk prinsip kehendak bebas pelaku bisnis ini mempromosikan bisnisnya secara online melalui platform media sosial yang telah tersedia seperti aplikasi whatsapp dan instagram, mengembangkan usahanya dengan cara membuka cabang di daerah kota kabupaten OKU, selain itu juga membuat berbagai event seperti memberikan potongan harga untuk pelanggan yang ikut dalam event tersebut.

Selanjutnya pada prinsip tanggung jawab dibuktikan dengan cara memberikan pelayanan mengantar pesanan kepada pemesan produk disekitar wilayah Batumarta, meskipun cara ini dikenakan tarif ongkos kirim pada setiap unit produk yang diantarkan. Namun tarif yang dikenakan tidak memberatkan konsumen karena hanya dikenakan biaya 500 - 1000 rupiah setiap unit yang diantarkan. Pada prinsip kejujuran pelaku bisnis Kawai Cheese Tea tidak pernah melakukan sumpah palsu didalam aktivitas bisnisnya beliau menyampaikan *“kami tidak pernah untuk bersumpah karena untuk produk minuman yang kami jual untuk beberapa item kami masi bergantung kepada olshop seperti shopee dan tokopedia. Karena kami juga tidak mengetahui bahwa item yang kami beli dari online shop tersebut halal bahan pembuatannya yang hanya kami ketahui adalah item-item yang kami beli tersebut memiliki label halal dan kami memastikan tanggal dan waktu expired nya item tersebut sudah ada.”* Beliau menyampaikan informasi yang jelas

terhadap produk yang diperjual belikan dan tidak berimplikasi maysir ataupun gharar.¹⁶⁵

Informan kedelapan, Penjual Model Wong Kito didalam bisnisnya beliau masih belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis syariah. Beliau hanya menerapkan prinsip tauhid, keadilan dan kejujuran atau kebajikan. Beliau menyampaikan bahwa dalam sepemahaman beliau etika bisnis syariah adalah etika kita dalam bisnis yang sesuai dengan pemahaman islam. Nilai yang diterapkan dalam bisnisnya antara lain pada prinsip tauhid beliau menyampaikan selalu mengingat allah swt pada setiap tindakan atau aktivitas dalam bebisnis, untuk prinsip keadilan dibuktikan beliau dengan melayani pelanggan dengan sepenuh hati, ramah dan memberikan senyuman tanpa pandang siapa pelanggan tersebut, selanjutnya prinsip kejujuran atau kebajikan di lihat dari pemberian informasi yang jelas mengenai bahan baku pembuatan produk makanan dan membagikan sebagian produk makanan yang tidak habis terjual kepada tetangga sekitar tempat tinggalnya.¹⁶⁶

Beliau belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehendak bebas karena dari awal berbisnis sampai sekarang beliau tidak melakukan inovasi terhadap bisnis yang dijalaninya dan belum berniat untuk mengembangkan usahanya. Pada prinsip tanggung jawab bapak Supriadi tidak sepenuhnya mentaati anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan pada era new normal ini dan dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Selain itu

¹⁶⁵ Bayu Audi, Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Kawai Cheese Tea, Pada Tanggal 09 Oktober 2021

¹⁶⁶ Supriyadi, Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Model Wong Kito, Pada Tanggal 02 Oktober 2021

juga tanggung jawab yang belum sepenuhnya dilakukan setelah selesai dalam aktivitas berbisnis nya sehari hari terkadang beliau menyisakan bekas sampah plastik di sekitar area usaha sehingga petugas pemungut sampah harus mengumpulkannya terlebih dulu sebelum diangkut kedalam bak sampah.¹⁶⁷

Informan kesembilan, Pelaku bisnis fried chicken express (BFC) belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis syariah. Beliau hanya menerapkan prinsip tauhid, prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran atau kebijakan. Prinsip tauhid dilihat dari pernyataan beliau bahwa berbisnis itu harus selalu mengingat Allah SWT dan karena lillahi ta'ala. Prinsip kejujuran dilakukan dengan jujur kepada pelanggan atas produk apa dan bahan apa yang digunakan dalam pengolahan. Pada prinsip tanggung jawab di buktikan beliau dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan usaha demi memuaskan hati penikmat atau pelanggan produk makanan yang diperjual belikan.

Beliau belum menerapkan prinsip kehendak bebas karena di masa pandemi seperti sekarang ini beliau tidak melakukan inovasi terbaru atau bahkan mengembangkan usahanya baik dari segi menu yang disediakan ataupun cara pemasaran yang dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan, selanjutnya prinsip keadilan belum diterapkan sepenuhnya dalam hal pemberian gaji kepada karyawan yang terkadang tidak tepat waktu dengan beralasan tingkat pendapatan menurun dan menurunnya tingkat penjualan karena adanya pandemi Covid-19.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Supriyadi, Hasil Olah Data Lapangan dan Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Model Wong Kito, Pada Tanggal 02 Oktober 2021

¹⁶⁸ Intan, Wawancara Dengan Narasumber Sebagai Karyawan Pada UMKM Kuliner BFC, Pada Tanggal 04 Oktober 2021

Informan kesepuluh, Pelaku bisnis mie ayam bakso melati beliau memahami apa itu etika bisnis syariah. Dalam penerapan yang dilakukan oleh bapak Indra Dwi Setiawan jika dilihat dari kelima prinsip etika bisnis syariah. Beliau telah sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis syariah, pada prinsip ketuhanan atau tauhid beliau menyatakan bahwa berbisnis itu hendaklah selalu mengingat Allah SWT selain itu juga dibuktikan dengan melakukan sedekah atau infaq pada setiap hari senin dan jum'at. Selanjutnya prinsip keadilan dilakukan beliau dengan cara melayani pelanggan dengan baik tanpa memandang status mereka, memberikan senyuman atau bersikap ramah kepada siapapun yang berkunjung ke usaha kuliner mereka. Pada prinsip kehendak bebas beliau menetapkan standar harga produk dimasa pandemi seperti ini dengan mengurangi kuantitas pada produk makanan namun masih dengan harga yang sama demi meminimalisir modal.¹⁶⁹

Pada prinsip tanggung jawab hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan beliau, jika ada pemesanan porsi banyak beliau tetap menakar dan mengukur seberapa banyak setiap porsi makanan agar sesuai sebagaimana mestinya dengan aturan berbisnis yang telah ditetapkan olehnya demi kepuasan pelanggan dan mempertahankan cita rasa. Selain itu prinsip kejujuran juga beliau buktikan dengan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan mengenai produk makanan yang diperjual belikan dengan cara membuat video singkat dari awal pembelian bahan baku hingga hidangan siap santap. Bapak

¹⁶⁹ Indra Dwi Setiawan, Wawancara Dengan Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati, Pada Tanggal 02 Oktober 2021

Indra Dwi Setiawan pernah melakukan sumpah untuk meyakinkan pelanggannya bahwa produknya itu halal beliau melakukan tindakan ini karena ia yakin dan berpatokan dengan bukti yang dibuatnya mengenai produk makanan tersebut.¹⁷⁰

**Tabel 4. 9 Prinsip Etika Bisnis Syariah Yang Diterapkan
Penerapan Prinsip Etika Bisnis Syariah Pada Pelaku Bisnis Kuliner
Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta**

No	Pelaku Penerapan Prinsip Etika Bisnis Syariah	Prinsip Yang Diterapkan.	Prinsip Yang Tidak Diterapkan.
1	Narasumber 1	Prinsip Tauhid, Prinsip Kehendak Bebas.	Keadilan, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.
2	Narasumber 2	Prinsip Tauhid, Jujur & Kebajikan, Keadilan, Tanggung Jawab, kehendak bebas.	-----
3	Narasumber 3	Jujur dan Kebajikan, Keadilan, Prinsip kehendak Bebas	Tanggung Jawab, Prinsip Tauhid.
4	Narasumber 4	Keadilan, Tanggung Jawab, Jujur dan Kebajikan.	Prinsip Tauhid, Prinsip kehendak Bebas.
5	Narasumber 5	Prinsip Kehendak Bebas, Keadilan, Tanggung Jawab.	Prinsip Tauhid, Jujur dan Kebajikan.
6	Narasumber 6	Prinsip Tauhid, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.	Keadilan, Prinsip kehendak Bebas.
7	Narasumber 7	Prinsip Tauhid, kehendak Bebas, Keadilan, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.	-----

¹⁷⁰ Bapak Indra Dwi Setiawan, Hasil Data Olah Lapangan dan Wawancara Dengan Narasumber sebagai Pelaku Bisnis UMKM Kuliner Mie Ayam Bakso Melati, Pada Tanggal 02 Oktober 2021

8	Narasumber 8	Prinsip Tauhid, Keadilan, Jujur dan Kebajikan.	Prinsip kehendak Bebas, Tanggung Jawab.
9	Narasumber 9	Prinsip Tauhid, Tanggung Jawab, Jujur dan Kebajikan.	Prinsip kehendak Bebas, Keadilan.
10	Narasumber 10	Prinsip Tauhid, Keadilan, kehendak Bebas, Jujur dan Kebajikan, Tanggung Jawab.	-----

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM muslim khususnya bidang kuliner baik makanan dan minuman, yang berlokasi di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta dan dikelola oleh Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis syariah. Dari kesepuluh sampel yang dipilih hanya 3 diantaranya yang telah menerapkan prinsip etika bisnis syariah sepenuhnya. Sedangkan 7 lainnya belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis syariah karena hanya menerapkan ketiga prinsip etika bisnis syariah yang ada.

Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip Tauhid, Unity, (Kesatuan, keutuhan), Dari berbagai pernyataan informan tersebut dapat di nilai dari prinsip-prinsip etika bisnis syariah yang disesuaikan dengan pemahaman serta penerapan para pelaku UMKM khususnya bisnis kuliner. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan objek yang diteliti telah menyisihkan sebagian keuntungan untuk diberikan kepada masyarakat yang disebut zakat perniagaan, sedekah dan infaq

masjid. Tindakan ini telah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Swt dalam firmanNya QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267 :¹⁷¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِؤَادِّهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Ayat ini menjelaskan infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati.¹⁷³

Meskipun demikian masih banyak banyak yang tidak menerapkan prinsip tauhid karena aktivitas yang dijalankan mengganggu waktu ibadah wajib yaitu shalat. Selain itu ada beberapa pelaku bisnis kuliner ketika menjalankan aktivitas bisnis tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim dalam segi berpakaian dengan santun untuk menutup aurat. Tujuan dari prinsip tauhid

¹⁷¹ Muhammad Amin Suma', *Zakat, Infak, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern, Al-Iqtishad: Vol. V, No.2, Juli 2013*

¹⁷² QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267 Artinya, *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

¹⁷³ QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267, Tafsiran Ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/2/267>.

tidak lain adalah untuk menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan. Sehingga segala bentuk ibadah mahdah yang berhubungan langsung dengan Allah Swt tidak boleh menunda atau bahkan melalaikan sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad Saw bersabda:

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَفَقَّرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

“itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil melihat-lihat matahari. Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan (menjelang terbenam), dia baru mulai sholat, dengan gerakan cepat seperti mematak 4 kal. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. (HR. Muslim 1443 & Ahmad 11999).”¹⁷⁴

Seperti yang telah dijelaskan oleh hadist tersebut bahwa menunda, melalaikan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Swt tidak diperbolehkan. Perintah untuk melaksanakan kewajiban seorang muslim dan mendirikan sholat juga telah dijelaskan pada QS. Hud (11) Ayat 114:¹⁷⁵

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي
لِلذَّكِرِينَ ١١٤

Ayat tersebut memerintahkan agar kaum Muslimin mendirikan salat, dan beramal saleh lengkap dengan rukun dan syaratnya, tetap dikerjakan lima kali dalam sehari semalam menurut waktu yang telah ditentukan yaitu salat

¹⁷⁴ <https://Konsultasisyariah.Com/29238-Makna-Celakalah-Orang-Yang-Shalat.Html>

¹⁷⁵ QS. Hud (11) Ayat 114 yang artinya, *Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.*

Subuh, Zuhur, dan Asar, Magrib, dan Isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu shalat, sementara zakat, sedekah, zikir dan istighfar dapat menghapus dosa dan kesalahan kesalahan kecil yang dilakukan. Itulah peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang siap menerima dan selalu mengingat Allah Swt.¹⁷⁶ Pekerjaan tidak bisa untuk menjadi alasan untuk tidak menunaikan sholat lima waktu. Sesungguhnya sholat itu hanya sebentar berkisar 5 sampai 10 menit saja.

Dalam Al-Qur'an telah disebutkan kewajiban umat muslim yang didalamnya memerintahkan manusia untuk selalu menutupi aurat, Allah Swt berfirman pada QS. Al A'raf (7) Ayat 26: ¹⁷⁷

بِئْسَ مَا آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ النُّفُوسِ ذَلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ٢٦

Pada ayat ini, Allah menyeru kepada anak-cucu Adam dan memperingatkan nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan-Nya agar mereka tidak melakukan maksiat, tetapi hendaklah mereka bertakwa kepada-Nya, dimana saja mereka berada.¹⁷⁸ Sesuai Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu 'anhu dengan sabda Nabi Muhammad saw:

إِنِّي اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتُ، وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ
حَسَنٍ

"Bertaqwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Iringilah

kejelekan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan, yang akan dapat

¹⁷⁶ QS. Hud (11) Ayat 114 Tafsiran Ayat Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>

¹⁷⁷ QS. Al A'raf (7) Ayat 26 Artinys, *Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

¹⁷⁸ QS. Al A'raf (7) Ayat 26: Tafsiran Ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/26>

menghapus kejelekan tersebut. Dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik.” (HR. Ahmad (5/236), At-Tirmidzi no. 1987, dan lainnya, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rohimahulloh dalam Shohih Al-Jami’ no. 97).¹⁷⁹ Faedah berharga yang bisa kita ambil dari hadits yang mulia ini, diantaranya adalah wajibnya bagi kita semua bertakwa kepada Allah ta’ala, dimana pun kita berada.

Sedangkan dalam praktik bisnis masih banyak pelaku bisnis yang melalaikan kewajiban sebagai seorang umat muslim dengan tidak menjaga sholat dan aurat mereka. Hal ini dikarenakan didalam aktivitas bisnis beberapa pelaku UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta terkadang tidak memberikan kelonggaran waktu bagi karyawannya untuk istirahat dan segera menunaikan sholat, terutama diwaktu dzhur. Sehingga para karyawannya tidak tepat waktu dalam pelaksanaan ibadah sholat. Dalam menjaga penampilan dan menutup aurat disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran akan menjalankan kewajiban sebagai umat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku bisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta hanya mementingkan keuntungan saja tanpa melihat dan memperhatikan nilai-nilai keislamannya. Jadi, Prinsip Tauhid belum diterapkan sepenuhnya oleh beberapa UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kec. Lubuk Raja Kab. OKU.

¹⁷⁹ <https://gencil.news/mimbar-islam/bertakwalah-kepada-allah-dimanapun/> di akses pada tangan 26 Desember 2021 pada pukul 23:00 Wib

Prinsip Keadilan (Keseimbangan), Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil didalam berbisnis, karena kecurangan bertanda kehancuran, karena kunci dari berbisnis adalah kepercayaan. Termaksud didalamnya pengurangan takaran atau kuantitas dari suatu produk serta kewajiban kita untuk bersikap adil dalam melayani pelanggan sebagaimana firman Allah Swt QS Al-Maidah (5) Ayat 8: ¹⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَقْوَامٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ¹⁸¹ ٨

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat.¹⁸²

Pelaku Bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada karyawan, pelaku bisnis dan pelanggan

¹⁸⁰ Op.cit, Mutmainnah dan Nursyamsu, hal. 65

¹⁸¹ QS Al-Maidah (5) Ayat 8 Artinya, *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

¹⁸² QS. Al Ma'idah (5) Ayat 8 Tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/8>

kuliner dilokasi tersebut diketahui bahwa dalam melayani pelanggan dengan tidak membeda-bedakan ras suku budaya, jenis kelamin dan status sosial sudah diterapkan dengan baik. Dilihat dari cara penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal pelaku bisnis UMKM kuliner sudah menerapkan dengan baik. Dimasa Pandemi Covid 19 seperti yang terjadi saat ini justru beberapa pelaku bisnis tersebut tak hentinya berinovasi menyediakan produk makanan dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih murah.

Selanjutnya, jika dilihat dari takaran atau timbangan ditemukan bahwa adanya kecurangan dari beberapa pelaku bisnis kuliner di lokasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang karyawan pelaku bisnis kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta mengakui bahwa *“ketika ada pelanggan yang memesan produk kuliner mereka dalam jumlah besar, kuantitas pada setiap porsi hidangan tersebut dikurangi sedikit-sedikit apalagi jika pemesanan yang diterima adalah pesanan melalui media sosial dengan sistem antar kelokasi”*. Artinya satu porsi hidangan yang termasuk dalam jumlah besar tersebut tidak sama dengan 1 porsi yang biasa kita beli pada pemesanan satuan. Tindakan ini tidak diperbolehkan dalam Islam dan etika bisnis syariah karena termasuk dalam perilaku curang.

Tindakan tersebut dapat mengurangi cita rasa produk makanan, mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap bisnis yang dijalankan, dan merugikan orang lain. Prinsip keadilan (*Keseimbangan*) juga mengajarkan kita

untuk selalu adil dalam takaran seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Isra (17) Ayat 35:¹⁸³

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزْنُوا بِالْقِسْطِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥¹⁸⁴
Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan

takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang. Oleh karena itu, seseorang yang menakar barang dagangan yang akan diserahkan kepada orang lain tidak boleh dikurangi takarannya karena merugikan orang lain.¹⁸⁵ Prinsip Keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh beberapa UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kec. Lubuk Raja Kab. OKU.

Prinsip Kehendak Bebas (Free will), kebebasan didalam prinsip etika bisnis syariah merupakan bagian terpenting yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Manusia dianugerahi kehendak bebas (*Free Will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Manusia di persilahkan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, tuhan memberikan koridor apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam konteks menjalankan kegiatan bisnis manusia diberikan kehendak

¹⁸³ Op.cit, Darmawati, hal. 64

¹⁸⁴ QS. Al-Isra (17) Ayat 35 Artinya, *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

¹⁸⁵ QS. Al Isra' (17) Ayat 35: Tafiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.ke-menag.go.id/sura/17/35>

bebas untuk membuat keputusan suatu perjanjian sesuai dengan apa yang diinginkan, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, dan berkreasi mengembangkan potensi yang ada.¹⁸⁶

Seperti prinsip kehendak bebas yang diterapkan pada UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta diantaranya adalah menciptakan produk kuliner baru, menerima pesanan perjanjian kepada pelanggan (*Istishna*), mengembangkan strategi bisnis dan strategi pemasaran yang efektif dalam menghadapi pandemic Covid-19, menepati kontrak atau janji serta membuka cabang bisnis ditempat yang berbeda untuk memajukan bisnis. Setiap pebisnis muslim harus menjalankan bisnis yang mendatangkan kebermafaatan (*maslahah*) dan menghindari adanya bahaya (*kemudhoratan*) yang akan berdampak pada orang lain dan pada diri sendiri.

Pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong Batumarta Kec. Lubuk Raja, Kab. OKU rata-rata menjual produk yang bermanfaat karena merupakan kebutuhan utama yaitu makanan dan minuman. Dari hasil data olah lapangan didapat bahwa beberapa pelaku bisnis diantaranya melakukan tindakan yang melanggar syariat. Seperti kasus yang dilihat dari pemberian upah, ada beberapa pelaku bisnis yang terkadang terlambat dalam pemberian upah kepada pekerja, yang artinya pelaku bisnis tersebut sudah melanggar kontrak antara pekerja bisnisnya. hal ini tidak dibenarkan didalam perspektif etika bisnis syariah.

¹⁸⁶ Artha Ullyn, dan Abdullah Kelib. *Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia*.

Dari ‘Abdullah bin Umar, Nabi Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

artinya “berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *Shahih*).¹⁸⁷ Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Maksud hadits tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, dan kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Menunda penurunan atau pemberian gaji kepada karyawan termasuk dalam perilaku dzalim.¹⁸⁸ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan yang menurun dan menurunnya intensitas penjualan yang disebabkan oleh adanya penyebaran pandemi Covid-19.

Dalam Al Qur’an juga telah dijelaskan pada QS. Al Isra (17) Ayat 34:¹⁸⁹

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤¹⁹⁰

Maksud dari ayat diatas adalah penuhilah janji dan kontrak yang telah di sepakati, baik kepada allah maupun sesama manusia, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya, oleh karena itu janji harus dipenuhi dan ditunaikan dengan sempurna.¹⁹¹

¹⁸⁷ Busra Febriyarni, *Fiqh Al-Hadist Etika Bisnis (Tinjauan Keahlian Dan Pemahaman)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1, No.2, 2016 , hal. 157

¹⁸⁸ Op.cit, Busra Febriyarni, hal 157

¹⁸⁹ Op.cit Artha Ulllyn, dan Abdullah Kelib, hal. 144

¹⁹⁰ QS. Al-Isra (17) Ayat 34 Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

¹⁹¹ QS. Al-Isra (17) Ayat 34 Tafsiran Ayat Al-Qur’an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/34>

Kasus lain juga didapat dari hasil observasi data olah lapangan bahwa beberapa pelaku bisnis kuliner di lokasi tersebut mendatangkan *kemudhoratan* yaitu limbah plastik bagi lingkungan sekitar sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan aktivitas bisnis lain. Didalam HR. Ibnu Majah menyebutkan bahwa “*tidak boleh membawa dampak buruk (mudhorat) pada orang lain begitu pula membalasnya.*”¹⁹² Kehendak bebas atau kebebasan berkaitan dengan menentukan pilihan dan dihadapi 2 konsekuensi. Di satu sisi ada niatan manusia untuk melakukan keburukan dan di sisi yang lain ada niat dan kosekuen yang baik. Kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia pula haruslah sejalan dengan kemashlahatan kepentingan individu terlebih lagi dengan kepentingan umat.¹⁹³ Artinya dalam menerapkan prinsip kehendak bebas masih belum seutuhnya diterapkan.

Prinsip Tanggung Jawab, Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa kehendak bebas tidak memiliki batas. Namun hal ini mustahil dilakukan oleh manusia lantaran tidak menuntutnya pertanggung jawaban untuk memenuhi tuntutan tauhid dan keadilan. setiap aktifitas bisnis yang dikerjakan oleh setiap umat muslim yang memiliki resiko, akan ada konsekuensi dan harus dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam memanfaatkan sumber daya tidak digunakan sebeb-bebasnya.

¹⁹² Op.cit Dwi Hardika sari,.

¹⁹³ Op.cit, Artha Ullly dan Abdullah Kelib.

Terdapat batasan yang sudah dibatasi oleh ketentuan hukum, norma-norma dan etika yang tertuang dalam Al Qur'an dan hadits. Segala tuntutan ini harus dipenuhi dan dijadikan acuan dalam mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan bisnis yang diperbolehkan. Pengelolaan bisnis juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang dijalankan. Artinya prinsip ini berhubungan erat dengan prinsip kehendak bebas, Allah Swt telah membatasi kebebasan tentang tindakan kebebasan yang boleh dilakukan. Prinsip pertanggung jawaban fokus baik pada individual maupun sosial yang keduanya harus dilakukan secara seimbang.¹⁹⁴

Strategi dan aturan bisnis yang baru telah diterapkan pelaku bisnis kuliner dimasa pandemi, aturan wajib dari kemenkes ini wajib diterapkan dengan bertujuan untuk menghentikan penyebaran wabah pademi. Protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah diantaranya yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan memakai handsanitizer, serta membatasi waktu buka dan tutup bisnis. Rata rata pelaku bisnis kuliner telah menerapkan aturan tersebut.

Namun beberapa dari mereka menerapkan aturan tersebut hanya untuk formalitas saja. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan prinsip bebas dan memang mengajarkan kita untuk bebas memilih tindakan apa yang diinginkan. Akan tetapi jika menerapkan aturan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan ini

¹⁹⁴ Op.Cit, Busra Febriyarni, hal. 159

akan membawa bahaya (*mudhorat*) kepada masyarakat terutama pelanggan. Karena hal ini terikat dengan tanggung jawab kita terhadap pelanggan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pebisnis UMKM kuliner di pasar Swadaya Masyarakat Gotong Royong ini beberapa diantara mereka kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan janji kepada pihak-pihak khususnya pada karyawan dengan menunda dan terlambat pemberian gaji. Perilaku ini memberikan kerugian (*Mudhorat*) terhadap karyawan. Dalam pengelolaan limbah plastik yang dihasilkan dari setiap aktivitas bisnis UMKM kuliner di lokasi ini kurang bertanggung jawab karena masih mengandalkan orang lain. Dalam penanganan limbah yang dihasilkan dari proses produksi maupun pada saat penjualan, serta tidak bertanggung jawab akan kewajiban sebagai umat muslim untuk menutup aurat dalam bermuamalah. Sedangkan dalam islam telah dijelaskan pada QS. An-Nisa' Ayat 59:¹⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya,

kepada rasul-nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada perintah allah dengan mengamalkan isi kitab

¹⁹⁵ QS. An-Nisa' Ayat 59 yang artinya, *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

suci al-qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarang-nya mengandung mudarat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa rasulullah saw pembawa amanat dari allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-nya.¹⁹⁶

Prinsip kebenaran (Ihsan), prinsip ini memiliki 2 unsur penting yaitu kejujuran dan kebajikan. Di dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, perilaku serta sikap yang benar dan jauh dari kesan salah dalam upaya untuk meraih keuntungan.¹⁹⁷ Berpegang pada prinsip ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi, kerjasama dan perjanjian bisnis. Bentuk kebajikan dari di dalam dunia bisnis adalah sikap kerelaan yang sangat berkaitan erat dengan sikap jujur. Kerelaan diartikan sebagai kesediaan suatu pihak dalam transaksi yang dilakukan dengan jujur, kerjasama bisnis dan perjanjian bisnis. Kejujuran dilaksanakan dalam setiap proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan, hal ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan antar pelaku bisnis maupun masyarakat.¹⁹⁸

Prinsip Ihsan ini merupakan prinsip esensial yang dilakukan dalam aktivitas pebisnis muslim dibidang UMKM kuliner, di lokasi Pasar Swadaya

¹⁹⁶ QS. An-Nisa' (4) Ayat 59 Tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.ke-menag.go.id/sura/4/59>

¹⁹⁷ Op.cit, Muthmainnah. MD Dan Nursyamsu, hal. 68

¹⁹⁸ Op.cit, Artha Ullly, Abdullah Kellib,

Masyarakat Gotong Royong Batumarta, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU. Ditinjau dari memberikan *maslahat* kepada masyarakat sudah diterapkan dengan baik. Diantaranya setiap UMKM menyediakan kotak infaq masjid, pelaku bisnis dilokasi tersebut tidak menjual produk dengan berimplikasi maysih, gharar ataupun sumpah palsu. Beberapa pelaku bisnis juga terkadang bersedekah kepada pelanggan dan masyarakat sekitar ketika barang dagangan tidak habis, selain itu ada pula pelaku bisnis yang bersedekah kepada pelanggan disaat produk makanannya laris terjual. Tindakan ini telah sesuai dengan firman Allah Swt didalam kitab suci yang tercantum pada QS.

Al-Baqarah (2) Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ 199 ٢٦٧

Ayat ini menjelaskan perintah Allah Swt kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini adalah bersedekah. Allah Swt melarang mereka mengeluarkan sedekah dari harta mereka yang buruk, jelek dan berkualitas rendah. Karena sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dia tidak mau menerima kecuali yang baik.²⁰⁰

Didalam kitab suci Al-Qur'an juga mengajarkan kita (Umat Islam) untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia yang tertuang pada QS. Al-Baqarah (2) Ayat 195:

¹⁹⁹ QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267 Artinya, *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

²⁰⁰ QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267, Tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥²⁰¹
 Kandungan ayat ini menganjurkan kita untuk menginfakkan sebagian

harta di jalan Allah Swt, lebih tepatnya harta tersebut disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan orang banyak. Dan janganlah jatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan dengan menyalurkan harta untuk berbuat maksiat. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dengan ikhlas.²⁰²

Meskipun demikian dari hasil wawancara pada salah satu Narasumber (pelaku bisnis) dilokasi tersebut didapat bahwa salah satu oknum pelaku bisnis UMKM kuliner di lokasi tersebut ada yang melakukan kecurangan dan menimbulkan dampak *mudhorat* pula terhadap masyarakat. Bentuk kecurangan tersebut diakui secara tidak langsung oleh karyawan dari salah satu usaha bisnis kuliner bahwa dalam pemesanan jumlah banyak akan dikurangi isi dari setiap porsinya. Hal ini justru akan merugikan pihak pelanggan, dari hasil wawancara kepada pelaku bisnis lain mengatakan tindakan seperti itu akan merugikan pelanggan karena jika kita mengurangi isi dari pada setiap porsi, akan mengubah cita rasa dari makanan itu sendiri.

Kemudian dampak *mudharat* yang ditimbulkan terhadap pekerja atau karyawan adalah dengan menunda atau terlambatnya pemberian upah dengan beralasan menurunnya tingkat pendapatan dan tingkat intensitas penjualan dimasa pandemi Covid 19 ini. Selain itu juga dalam aktivitas bisnis dimana

²⁰¹ QS. Al-Baqarah (2) Ayat 195 Artinya, *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

²⁰² QS. Al-Baqarah (2) Ayat 195, Tafsiran ayat Al-Qur'an Kementerian Agama <https://quran.ke-menag.go.id/sura/2/195>

proses produksi maupun penjualan menimbulkan limbah, yang mengganggu kebersihan lingkungan sekitar dan aktivitas bisnis lain. Sesungguhnya perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada orang lain merupakan perbuatan zalim, terdapat beberapa peringatan dari Rasulullah terkait larangan berbuat zalim. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hadist ini menjelaskan bahwa *“Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak.”* (HR Muslim).²⁰³

Pada prinsip kejujuran meskipun sebagian besar pelaku bisnis memberi kebajikan akan tetapi beberapa oknum pelaku bisnis melakukan tindak kecurangan dalam menentukan takaran setiap porsi yang dijual dalam jumlah banyak. Tindakan tersebut dapat merugikan kepada pelanggan serta dilarang oleh Islam. Tindakan yang dapat merugikan orang lain dapat diartikan sebagai perilaku zalim, padahal perilaku ini sangat di haramkan oleh syariat Islam.

²⁰³ <https://ihram.republika.co.id/berita/qzsj43313/5-peringatan-rasulullah-terkait-larangan-berbuat-zalim> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pada puku 01:13 Wib

Larangan berbuat zalim juga diterangkan didalam hadist HR. Al Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578

انْفُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya “*Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat*”²⁰⁴

Dari hasil Pelaku bisnis UMKM kuliner di Pasar swadaya masyarakat kecamatan lubuk raja kabupaten oku masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Ihsan* karena dari beberapa perilaku dan aktivitas bisnis yang dijalankan masih ada yang melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keislamannya.

²⁰⁴ <https://www.pikiran-rakyat.com/khazanah-islam/pr-011822242/teks-ceramah-ramadhan-3-mei-2021-janganlah-berbuat-zalim?page=4> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pada pukul; 01:30 Wib.